



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat :Kel. Wawali Pasan, Komp.Perkantoran Blok-A

Ratahan, 95695

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**NOMOR : 69/DPMPTSP/IOS/MT/II- 2026**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**KEPADA PKBM TERESA**  
**KELURAHAN TOSURAYA BARAT KECAMATAN RATAHAN**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah ;
- b. Bahwa dengan di penuhiya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggungjawab sekolah/Badan penyelenggara;
- d. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a,b, dan c di atas perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada **PKBM TERESA** Kelurahan Tosuraya Barat Kecamatan Ratahan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 Tahun 2010;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat );
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Pedoman Umum Pelaksanaan program Pendidikan Dasar;
  2. Berkas permohonan Ijin Operasional PKBM TERESA Nomor : 001/SP-TERESA/I-2026 tanggal 2 Februari 2026 dan evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Izin Operasional oleh Tim study Kelayakan.
  3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 510.44/438/DISDIK/II/2026 Tanggal 3 Februari 2026

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :

**Nama Lengkap** : FRIDA FEMMY WALELANG  
**Nama Lembaga** : PKBM TERESA  
**Alamat** : KELURAHAN TOSURAYA BARAT  
**Kecamatan** : RATAHAN  
**Kabupaten** : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama kegiatan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Pendidikan Dasar penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;

3). Memberikan laporan secara berkala kepada dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;

4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Izin Operasional akan di cabut.

**KEEMPAT**

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;


**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ratahan

Pada Tanggal : 4 Februari 2026

**KEPALA DINAS**



**BOYKE A. AKAY, SE., ME**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19660929 199403 1 009**

*Tembusan Yth:*

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Dirjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
8. Arsip